



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA



# APA DAN MENGAPA HARUS RAMAH ANAK DI SATUAN PENDIDIKAN?

ELVI HENDRANI



Setiap Anak Dapat Menjadi Bintang, yang Bersinar dengan Cara yang Unik dan Indah (William Sears, 2004)

Anak tidak dapat “tumbuh dan berkembang dengan baik ” dengan sendirinya, namun memerlukan arahan dan bimbingan yang tepat dari lingkungan terdekatnya agar mengerti siapa diri dan lingkungan sekitarnya (Rita Eka Izzaty, 2008).

Pada tahapan Psikologi Perkembangan,  
usia 7-12 tahun masuk dalam kategori  
Masa sekolah :

1. perubahan sikap, nilai, dan perilaku
2. Masa sulit : pengaruh teman
3. Imitasi sosial, masa berkelompok,  
masa penyesuaian diri

# LANDASAN KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK



# HAK-HAK ANAK DILINDUNGI OLEH PERATURAN YANG BERLAKU



“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”

## Prinsip-Prinsip KHA:

- Non Diskriminasi
- Kepentingan Terbaik bagi Anak
- Hidup, Tumbuh, dan Berkembang
- Partisipasi/Suara Anak

# UU 35/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU 23/2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

## PASAL 21

- AYAT (4) UNTUK MENJAMIN PEMENUHAN HAK ANAK DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (3), **PEMERINTAH DAERAH BERKEWAJIBAN DAN BERTANGGUNG JAWAB** UNTUK MELAKSANAKAN DAN MENDUKUNG KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI DAERAH.
- AYAT (5) KEBIJAKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (4) DAPAT **DIWUJUDKAN MELALUI UPAYA DAERAH MEMBANGUN KABUPATEN/ KOTA LAYAK ANAK.**
- AYAT (6) KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (5) DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN.



# **AMANAT PEMENUHAN HAK ANAK PADA UU NOMOR 35/2014**



- **HAK ANAK ADALAH BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA YANG WAJIB DIJAMIN, DILINDUNGI, DAN DIPENUHI OLEH ORANG TUA, KELUARGA, MASYARAKAT, NEGARA, PEMERINTAH, DAN PEMERINTAH DAERAH.**

# AMANAT PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN PADA PASAL 9 UU NOMOR 35/2014

- (1) SETIAP ANAK BERHAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PRIBADINYA DAN TINGKAT KECERDASANNYA SESUAI DENGAN MINAT DAN BAKAT.**
- (1A) SETIAP ANAK BERHAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DI SATUAN PENDIDIKAN DARI KEJAHATAN SEKSUAL DAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, SESAMA PESERTA DIDIK, DAN/ATAU PIHAK LAIN.**
- (2) SELAIN MENDAPATKAN HAK ANAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAN AYAT (1A), ANAK PENYANDANG DISABILITAS BERHAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN LUAR BIASA DAN ANAK YANG MEMILIKI KEUNGGULAN BERHAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN KHUSUS.**





# AMANAT KEWAJIBAN ORANG TUA PADA PASAL 26 UU NOMOR 35/2014

## **ORANG TUA BERKEWAJIBAN DAN BERTANGGUNG JAWAB UNTUK:**

- A. MENGASUH, MEMELIHARA, MENDIDIK, DAN MELINDUNGI ANAK;**
- B. MENUMBUHKEMBANGKAN ANAK SESUAI DENGAN KEMAMPUAN, BAKAT, DAN MINATNYA;**
- C. MENCEGAH TERJADINYA PERKAWINAN PADA USIA ANAK; DAN**
- D. MEMBERIKAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN PENANAMAN NILAI BUDI PEKERTI PADA ANAK.**



# **PERPRES 65 TAHUN 2021 TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK**

- SRA MASUK MENJADI  
INDIKATOR KE 19 KLA**

# DEFINISI SRA

**Satuan pendidikan** formal, nonformal, dan informal yang *mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi* anak termasuk *mekanisme pengaduan* untuk penanganan kasus di satuan pendidikan



**WAKTU ANAK**

**SRA**



**Fisik 233 anak**

- **Psikis 139 anak**
- **Seksual 447 anak**
- **Eksplorasi 10 anak**
- **TPPO 13 anak**
- **Penelantaran 24 anak**
- **Lainnya 108**

**DATA  
PENGADUAN  
KEMENPPPA  
2016-2021**

# ANCAMAN LAINNYA DI SATUAN PENDIDIKAN

- **RADIKALISME**
  - Sarana prasarana yang membahayakan
- diskriminasi
- Makanan tidak sehat
- Rokok dan napza bencana
- Lingkungan tidak sehat

# KEKERSAN DI SATUAN PENDIDIKAN (kpqi)

Anak korban tawuran pelajar	9
Anak Pelaku tawuran peljar	7
Anak Korban Kekerasan di Sekolah (Bulliying)	76
Anak Pelaku Kekerasan di Sekolah (Bulliying)	12
Anak Korban Kebijakan (Anak dikeluarkan Karena Hamil, Pungli di Sekolah, Penyegelan Sekolah, Tidak Boleh Ikut Ujian, Anak Putus Sekolah, Drop Out, dsb)	1463



JURUS

JITU

MESRA



# 1. TUJUAN SRA



WARGA SATUAN PENDIDIKAN BERSAMA  
MELINDUNGI



# 2 RUMAH PELINDUNG ANAK

## PELINDUNG 1



KELUARGA/  
KLUSTER 2

## PELINDUNG 2



SATUAN PENDIDIKAN/  
KLUSTER 4



Kemendikbudh  
dan Pendidikan Anak  
Republik Indonesia

# 3 PILAR SRA



# KONSEP SRA



**1** MENGUBAH PARADIGMA DARI PENGAJAR MENJADI PEMBIMBING, ORANG TUA DAN SAHABAT ANAK

**2** ORANG DEWASA MEMBERIKAN KETELADAN DALAM KESEHARIAN

**3** MEMASTIKAN ORANG DEWASA DI SEKOLAH TERLIBAT PENUH DALAM MELINDUNGI ANAK

**4** MEMASTIKAN ORANG TUA DAN ANAK TERLIBAT AKTIF DALAM MEMENUHI 6 KOMPONEN SRA





# PRINSIP SRA

Kepentingan  
terbaik  
bagi anak

Non  
Diskriminasi

Hidup, kelangsungan  
hidup, &  
perkembangan

Partisipasi  
anak

Pengelolaan  
yang baik



# KOMPONEN SRA

1

**Kebijakan  
tentang  
SRA**

2

**Pendidik dan  
Tenaga  
Kependidikan  
Terlatih KHA**

3

**Proses  
Belajar yang  
Ramah  
Anak**

4

**Sarana  
Prasarana  
Ramah  
Anak**

5

**Partisipasi  
Anak**


6

**Partisipasi  
Orangtua, LM,  
DU,  
stakeholder  
lainnya, dan  
alumni**

- MEMENUHI 6 KOMPONEN SRA
- PEMBIASAAN
- MENGIMBASKAN KE SEKOLAH LAIN

# T3MU MESRA

3M MENUJU SEKOLAH RAMAH ANAK





KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

**IDOLA**  
INDONESIA LAYAK ANAK



SEMUA ANAK  
ANAK KITA!

# PERLINDUNGAN ANAK DARI COVID-19 DI SATUAN PENDIDIKAN





# KEBIJAKAN

Adanya kebijakan khusus jika terjadi kasus darurat atau mengetahui peserta didik atau warga satuan pendidikan positif Covid-19 yang terpapar di satuan pendidikan (klaster sekolah)

Adanya satgas Covid tingkat satuan pendidikan dengan melibatkan anak dan orang tua

Satuan Pendidikan menggunakan kurikulum darurat/kurikulum yang disederhanakan sesuai hasil *assessment* setiap peserta didik

Seluruh SOP wajib diujicobakan sebelum diterapkan secara formal



# PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN TERLATIH

## Pelatihan bagi Satgas Covid-19 satuan pendidikan

Satgas Covid-19 satuan pendidikan **mendapatkan pelatihan dan pemahaman** tentang protokol kesehatan oleh Satgas Covid-19 tingkat Desa atau Kelurahan Adanya satgas Covid tingkat satuan pendidikan dengan melibatkan anak dan orang tua

## Sosialisasi tentang Protokol Kesehatan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, warga satuan pendidikan serta orang tua dan peserta didik **mendapatkan pelatihan, sosialisasi dan pemahaman tentang protokol kesehatan** oleh Satgas Covid-19 satuan pendidikan khususnya untuk mencegah dan ketika ada peserta didik atau warga satuan pendidikan yang positif Covid-19 Seluruh SOP wajib diujicobakan sebelum diterapkan secara formal

## Dilaksanakan secara berkala

Pelatihan dan pemahaman oleh satgas covid satuan pendidikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan, warga satuan pendidikan serta orang tua dan peserta didik **dilakukan secara berkala**

# PROSES BELAJAR YANG RAMAH ANAK (SATUAN PENDIDIKAN)



Guru **melakukan pendampingan dan komunikasi secara intensif** kepada orang tua dalam proses pembelajaran secara daring maupun luring (belajar di rumah atau diluar satuan pendidikan).

Guru **berkomunikasi** dengan orang tua dan anak untuk memastikan kelancaran proses belajar dari rumah

Guru **memberikan motivasi** kepada orang tua dan peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh

Wali Kelas **memastikan** orang tua dan peserta didik siap dan setuju untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka

Guru **tetap memberikan pengawasan** secara maksimal terhadap peserta didik dalam proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Guru **berinovasi** untuk proses pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan materi pembelajaran

Guru **memberikan pemahaman** kepada orang tua untuk penanaman karakter dan keterampilan/kecakapan hidup (life-skill)

Guru **menyiapkan solusi** untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan tatap muka pada satuan Pendidikan



# PROSES BELAJAR YANG RAMAH ANAK (SATUAN PENDIDIKAN)



Pendidik **memberikan pemahaman** disiplin positif kepada orang tua serta melakukan pemantauan dan evaluasi dalam proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) termasuk Kasus KDRT dalam proses pembelajaran

Satuan pendidikan **melakukan penyesuaian proses pembelajaran** untuk peserta didik yang menjalankan isolasi mandiri (untuk peserta didik yang masih dapat mengikuti proses pembelajaran)

Satuan pendidikan **menyediakan layanan dukungan psikososial** bagi warga satuan pendidikan dan orangtua peserta didik yang memerlukan dengan jejaring penyedia layanan termasuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

# PROSES BELAJAR YANG RAMAH ANAK (ORANG TUA)



Orang tua, guru dan peserta didik mempunyai kesepakatan untuk memilih waktu dan metode pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan dan relevan dengan materi pembelajaran



## Catatan:

Untuk daerah yang tidak terjangkau sinyal internet dapat melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sarana yang tersedia di rumah dan sumber pembelajaran dari alam.

Guru **tetap memberikan pengawasan** secara maksimal terhadap peserta didik dalam proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) :

Pada waktu melakukan kegiatan belajar melalui luring tetap mematuhi protokol Kesehatan

Orang tua mendampingi anak dalam penggunaan gawai pada proses belajar dari rumah

Orang tua wajib mengatur jadwal pembelajaran (ketika tidak daring) agar anak tidak terlalu lelah dan bosan termasuk penetapan alokasi waktu istirahat dalam proses belajar

# PROSES BELAJAR YANG RAMAH ANAK (ORANG TUA)



Orang tua menciptakan inovasi/kegiatan alternatif untuk mengurangi kejenuhan dengan menanamkan karakter dan keterampilan/kecakapan hidup (life-skill)

Contoh :



Bermain permainan tradisional (congklak, engklek, bekel, hola hoop, gasing, dll)



Memasak bersama anak



Mengajarkan anak memelihara tanaman



Orang tua mendengar dan mempertimbangkan pendapat anak dalam proses pembelajaran



Orang tua tidak melakukan kekerasan dalam proses pembelajaran tetapi dengan menerapkan Disiplin Positif di rumah

# SARANA PRASARANA YANG RAMAH ANAK (SATUAN PENDIDIKAN)

Terdapat sarana dan prasarana untuk mengakses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan warga satuan pendidikan dalam penanganan Covid-19

Memastikan kebersihan pakaian, makanan, rumah, dan barang-barang lainnya

Jarak tempat duduk sesuai protokol kesehatan, lingkungan Bersih; air mengalir; sirkulasi udara yang baik di kelas dan ruang guru

menyediakan thermometer gun

memasang rambu-rambu dan poster ajakan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan

Memastikan kebersihan kelas dengan mengadakan penyemprotan disinfektan setiap kali selesai pembelajaran

terdapat sarana cuci tangan beserta sabun cair dengan jumlah yang memadai dan tisu untuk mengeringkan tangan

menyediakan masker pengganti bagi peserta didik yang tidak membawa dan rusak

Menyediakan bahan KIE (Flyer, Banner, Spanduk ttg Protokol kesehatan dll)

Adanya perhitungan kesesuaian rasio ketersediaan sarana terkait protokol kesehatan terhadap jumlah warga satuan Pendidikan

# SARANA PRASARANA YANG RAMAH ANAK (ORANG TUA)

Menyediakan sabun cair, tisu, masker sesuai ukuran anak dan sesuai standar

Memastikan kebersihan pakaian, makanan, rumah, dan barang-barang lainnya

Memastikan kebersihan pakaian, makanan, rumah, dan barang-barang lainnya

Orang tua/wali menyiapkan sarana pendukung dalam rangka proses Belajar di Rumah



# PARTISIPASI ANAK

Peserta didik mengetahui dan melaksanakan protokol Kesehatan secara benar (Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker) termasuk tidak berpelukan dengan teman dan guru, tidak bertukar makanan, tidak melepas dan bertukar masker, dll

Peserta didik memberikan saran untuk proses pembelajaran yang menyenangkan termasuk dalam menentukan waktu dan metode pembelajaran

Peserta didik melaksanakan PHBS (Makanan Bergizi, Konsumsi Vitamin, Pola Tidur yang cukup, Olahraga, Berjemur dll)

Anak tetap menghormati orang tua/wali dalam proses pembelajaran di rumah

Peserta didik menjadi Pelopor dan pelapor (2P)

Satuan Pendidikan memberikan kesempatan kepada Peserta didik dalam menentukan metode pembelajaran dalam rangka mengurangi kebosanan akibat suasana PJJ



# PARTISIPASI ORANG TUA

1. JIKA ORANG TUA MENDAPATKAN INFORMASI SATUAN PENDIDIKAN AKAN SEGERA DIBUKA, MAKA ORANG TUA **HARUS MEMASTIKAN BAHWA SATUAN PENDIDIKAN SUDAH SIAP DAN MEMENUHI SYARAT PROTOKOL KESEHATAN;**
2. SETELAH **MEMASTIKAN KESIAPAN SATUAN PENDIDIKAN**, MAKA ORANG TUA MEMBERIKAN DAN MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGIJINKAN ANAKNYA MENGIKUTI PEMBELAJARAN TATAP MUKA
3. ORANG TUA **MENGAJARKAN DAN MEMASTIKAN** ANAK MENGETI DAN MELAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN;
4. ORANG TUA **MENYIAPKAN** MAKANAN SEHAT DENGAN GIZI SEIMBANG DAN VITAMIN PENUNJANG IMUN TUBUH;
5. **MEMBIASAKAN** ANAK UNTUK MELAKUKAN POLA HIDUP SEHAT.
6. ORANG TUA **MEMBERIKAN PEMAHAMAN** DALAM PENGGUNAAN GAWAI SECARA BIJAK;



# PARTISIPASI ALUMNI, DUNIA USAHA, LM, Media Massa

Alumni membantu dalam melakukan pemahaman protokol kesehatan bagi peserta didik

Alumni turut berperan serta dalam mengawasi PJJ dan tatap muka di Tatanan Kebiasaan Baru

Alumni membantu dalam memberikan pemahaman protokol kesehatan kepada peserta didik

Dunia Usaha, alumni, Lembaga Masyarakat membantu dalam penyediaan vaksin untuk peserta didik umur >12 tahun, sarana masker, cuci tangan dll



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

**IDOLA**  
INDONESIA LAYAK ANAK



**SEMUA ANAK  
ANAK KITA!**

**WA: 0813 815 801 66 / Tlp: 08111 87478  
elvi\_hendrani@yahoo.com**